

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia (*human right*) merupakan hak dimana hati nurani dan pikiran yang diperoleh dari Tuhan.¹ Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia secara alamiah mempunyai hak-hak dasar tertentu tanpa membedakan satu sama lain, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pendapat politik, status sosial, bahasa, dan status lainnya. Hak asasi manusia adalah dasar dari hak dan kewajiban lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana didalamnya selalu ada perlindungan terhadap Hak Asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam Pembukaan “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Semua orang yang terlahir merdeka dan mempunyai martabat dengan hak-hak yang sama berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.²

Namun dalam Hukum materil seperti yang terkandung dalam Undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis, merupakan sebuah pedoman yang dapat dilihat, dibaca atau diketahui tetapi harus

¹Suryadi Radjab, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, hlm.7.

² Universal Declaration of Human Rights

dilaksanakan atau diikuti. Oleh karena itu orang menaati hukum atau tunduk pada hukum bisa juga di berikan berdasarkan teori hukum. Misalnya teori hukum alam (*natural law theory*) mengatakan bahwa manusia menaati hukum karena tuhan atau alam menginginkan demikian.³

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang.⁴

Perlindungan hukum terhadap hak Asasi manusia harus ada dimana saja. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia di negara Republik Indonesia harus dijamin dengan jelas, karena Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan tidak dapat pisahkan dari manusia. Untuk memajukan martabat, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, hal itu harus dilakukan, dilindungi, dihormati, dan dipelihara.⁵

Tujuan dari Hak Asasi Manusia adalah hak untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, untuk mengembangkan rasa saling menghormati dan mendorong tindakan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada yang melanggar hak orang lain. Menurut Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Tahun 1945

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum buku I*, penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm, 58

⁴ H. Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukumdi Indonesia*, gaya media pratama, Tangerang, 2008, hlm, 58

⁵ Pasal 2 Asas-asas dasar

juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan. Permasalahan yang timbul didalam negara hukum di Indonesia, belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bangsa Indonesia.

Pemerintah adalah alat negara untuk terlaksananya hak Asasi Manusia secara menyeluruh dan dalam aspek kehidupan warga negaranya. Fungsi negara menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia harus tegas dan tidak boleh membiarkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia diacuhkan.

Dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam hal Perumahan. Hak dan kewajiban tersebut adalah (1) setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan / atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (2) Setiap warga negara

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Hak Asasi Manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapapun tidak dapat dikurangi. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Hak atas perumahan dalam hak asasi manusia biasanya setara dengan hak rakyat atas tempat tinggal. Karena hak ini berkaitan dengan kehidupan seseorang, maka rumah dalam pengertian ini mencakup makna perumahan yang memadai (*adequate housing*). Kata ‘memadai’ penting untuk membedakan definisi istilah ‘rumah’ lebih dari sekedar bangunan persegi empat yang punya atap. Dari standar internasional Hak Asasi Manusia, kita dapat meminjam arti dari rumah yang layak, yaitu penyediaan layanan, material, saran dan prasarana. Memadai juga mengandung makna adanya pemenuhan prinsip-prinsip seperti *affordability, habitability, accessibility*. Standar internasional menetapkan *legal security of tenure* sebagai prinsip yang erat kaitannya dengan realisasi hak atas perumahan rakyat.⁶

Namun, dalam kenyataannya saat ini pelanggaran Hak Asasi Manusia masih sering terjadi. Kasus Penggusuran yang dilakukan

⁶ Patra M Zein; Hak Rakyat Atas Perumahan, 2004

Pemerintah untuk program memajukan negara dari segala aspek, salah satunya adalah Pemabangunan insfratuktur berskala besar dan berkelanjutan, namun perlu memperhatikan kepentingan dari berbagai sudut pandang masing-masing individu atau kelompok masyarakat.

Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan menggusur.⁷ Penggusuran yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Pemerintah tetap harus memperhatikan hak-hak berbasis Hak Asasi Manusia. Permasalahan penggusuran permukiman erat kaitannya dengan permasalahan kemanusiaan, sebab perumahan ialah bagian dari Hak Asasi Manusia, serta penggusuran merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Aspek hukum yang umumnya mempunyai sisi yang ‘bertentangan’ dengan aspek humanisme. Dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan yang seimbang atas permasalahan penggusuran dari sisi hukum dan kemanusiaan.

Penggusuran Paksa yang sering terjadi telah Melanggar Hak Asasi Manusia contohnya Penggusuran Paksa yang terjadi di RW 11 Tamansari Kota Bandung Pada Tanggal 12 Desember 2019 adalah Penggusuran untuk Pembangunan Rumah Deret (Rumah Susun) Tamansari. Pemerintah harus diyakinkan bahwa praktek penggusuran merupakan tindakan yang

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, loc. Cit.

tidak adil dan ilegal, serta tidak dapat terelakan lagi merupakan sebuah tindakan ketidakberdayaan perkembangan manusia.

Penggusuran terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang dan serta hampir di seluruh belahan dunia. Penggusuran biasanya terjadi ditempat-tempat berskala besar, dan banyak orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Penggusuran pada umumnya ditujukan kepada orang miskin atau pemukiman liar. Dampak penggusuran bagi para korban sangat memprihatinkan, mereka tidak punya tempat tinggal bahkan menjadi miskin kembali. Dalam beberapa kasus, korban penggusuran bahkan tidak mendapatkan kompensasi atau perumahan alternatif.⁸

Dalam permasalahan yang terjadi di RW 11 Tamansari Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung merencanakan untuk membangun Rumah Susun (Rumah Deret) sebagai rencana pemerintah daerah untuk mewujudkan kota Bandung tanpa pemukiman kumuh Tahun 2019. Tetapi Pemerintah Kota Bandung berpijak pada keputusan sepihak oleh warga RW 11 untuk menjalankan Program tersebut.

Menurut aktivis Hak Asasi Manusia kota Bandung Penggusuran yang terjadi di Tamansari telah melanggar Undang-undang Hak Asasi Manusia, menurut Melani dinilainya telah terjadi kekerasan terhadap

⁸ *The Center on Housing Rights and Evictions, 2006, Forced Eviction; Violation of Human Rights 2003-2006, switzerland : COHRE Internasional*

warga terdampak. Dalam penggusuran tersebut terdapat dugaan pelanggaran Pasal 40 Undang-undang Hak Asasi Manusia⁹ :

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

Penggusuran tamansari disebabkan oleh penguasa yang semena-mena, dan melanggar batasan mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan. Aktivis Hak Asasi Manusia menilai bahwa praktek Pemerintah semakin memburuk, sehingga pemerintah kerap kali melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Haris Azhar).

Penggusuran untuk kepentingan pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan, maka penggusuran tersebut seharusnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan dengan memberi ganti kerugian yang sesuai.¹⁰

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian di tuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Tamansari Kota Bandung Dalam Penggusuran Paksa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia”**

⁹ <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01326430/aktivis-ham-soroti-kasus-penggusuran-tamansari> diakses pada selasa 10 nopember 2020, pukul 10.00 Wib

¹⁰ Sigar Ajia Poerana, Penggusura Paksa Sebagai Pelanggaran HAM, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231d0/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/> diakses pada selasa 10 nopember 2020, pkl 10.00 Wib

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga tamansari terkait pengusuran dihubungkan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pengusuran di Tamansari Kota Bandung dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana permasalahan dan solusi terkait pengusuran yang terjadi di Tamansari Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, perlindungan hukum terhadap warga tamansari terkait pengusuran dihubungkan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap pengusuran di Tamansari Kota Bandung perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi terkait pengusuran yang terjadi di Tamansari Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan diatas yang menjadi fokus kajian penelitian yang dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan hukum positif bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini menyangkut tentang hak-hak bagi para korban pengusuran.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia yang berguna bagi penyusun untuk memperluas wawasan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar dari Negara Republik Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara mencantumkan nilai-nilai manusia dan keadilan, dalam pancasila terdapat beberapa sila yang dimana pada sila ke-2 menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang oleh sebab itu maka Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Keseimbangan pemahaman tentang hak dan kewajiban manusia merupakan ciri penting dari pandangan dasar masyarakat Indonesia tentang manusia yang adil dan beradab.¹¹

Pancasila pada hakikatnya adalah sebagai sistem nilai yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang telah berkembang dalam sejarah dan berakar pada budaya Indonesia. Nilai-

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 90

nilai yang tertuang dalam Pancasila ini dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum selalu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya yang mana negara mampu membuat penguasa dan rakyat harus mematuhi hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri yang sangat kuat diantaranya, Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan menjadi titik tolak negara hukum Indonesia, lembaga peradilan yang bebas dan tidak terpengaruhi, partisipasi masyarakat yang luas, serta pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki secara umum oleh masyarakat, dimaksudkan untuk membentuk asas-asas umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan, serta hal-hal yang mesti diikuti dalam melaksanakan asas tersebut dalam bentuk kode etik. Hak-hak ini tidak dapat didefinisikan secara spesifik dan jelas.¹²

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional di Philadelphia pada tahun 1944 dan Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, hak asasi manusia telah diakui secara universal. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah kesetaraan. Untuk mendapatkan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, negara perlu memberikan perlindungan bagi warganya di segala bidang.

¹² Saptosih Ismiati, KDRT DAN HAM, Deepublish, Yogyakarta, 2011, hlm 17

Menurut Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM),

Hak Asasi Manusia terdiri atas :

1. Hak untuk hidup
2. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
3. Hak untuk bebas dari penyiksaan
4. Hak partisipasi politik
5. Hak atas harta benda
6. Hak atas perkawinan dan membentuk keluarga
7. Hak untuk bebas mengemukakan pendapat dan pikiran
8. Hak untuk memeluk agama
9. Kebebasan untuk berkumpul dan berapat
10. Hak atas pekerjaan
11. Hak atas kehidupan yang layak
12. Hak atas pendidikan; dan
13. Hak untuk menikmati kebudayaan

Sebagaimana diketahui bersama, dalam ketentuannya Hak Asasi Manusia dalam UUD Tahun 1945, konsep Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam UUD 1945 bersumber dari Pancasila, dan Pancasila merupakan landasan ideologi dan landasan falsafah bangsa. Oleh karena itu, pengakuan harkat dan martabat manusia (Indonesia) bukanlah hasil dari keterikatan yang melekat pada Pancasila yang tertuang dalam prinsip-prinsipnya.¹³

¹³ Philippus M Hadjon. Op.cit, hlm 60

Pengertian Pancasila tentang martabat manusia berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai eksistensi sosial dan sebagai eksistensi individu. Sebagai masyarakat sosial, individu warga negara tidak hanya memiliki hak terhadap negaranya, tetapi juga menyadari bahwa kewajibannya terhadap negara dilandasi oleh kemauan bersama dan merupakan penggerak alami bagi kehidupan sosial.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan adalah segala bentuk upaya mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang.¹⁵ Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendirian, karena dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia hidup bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A hingga 28J. Intinya setiap orang berhak menikmati hak atas hidup dan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diatur dalam Pasal 28A. Pasal 28H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak untuk dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat sejak lahir, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

¹⁴ Ibid, hlm 66

¹⁵ C.S.T Kasil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 102

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Mengenai Pasal tersebut dilanjutkan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani, hak untuk bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dalam persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.”

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hak manusia secara mendasar. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini :

- a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*), hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Misalnya hak kebebasan mengeluarkan pendapat.
- b. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), hak asasi ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang . Contohnya hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah.
- c. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*), hak asasi yang mempunyai kesamaan dalam kedudukan hukum dan pemerintah. Contohnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), hak asasi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan jual-beli, kontrak atau memiliki pekerjaan yang pantas.
- e. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*), hak asasi dimana tiap individu mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya hak untuk memperoleh kepastian hukum.
- f. Hak Asasi Sosial Budaya (*Sosial Culture Rights*), hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat individu.

Menurut H. A. Masyhur Effendy Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang dimiliki manusia sejak lahir sampai meninggal dunia ialah hak kodrati atau hak mutlak yang dimiliki manusia. Pada saat

yang sama, dalam proses pelaksanaannya juga disertai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Di antara beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku sebelum lahir, bahkan setelah meninggal, seseorang diberi hak tertentu atau menikmati hak tertentu.¹⁶ Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui negara dan lindungi negara dalam bentuk hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup prinsip kesetaraan, tanpa memandang status, golongan, etnis, aliran politik dan segalanya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Saling bergantung dan tidak bisa diganti.

Sebagaimana dalam kasus yang terdapat di latar belakang, bahwa korban penggusuran memiliki kepemilikan sebidang tanah sebagai hak hukum positif terhadap hak asasi manusia. Artinya, undang-undang menjamin hak untuk setiap orang atas tempat tinggal yang layak.

Tempat kediaman yang layak sebagaimana telah di jamin undang-undang adalah hak dasar setiap orang. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal merupakan hal mutlak. Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bersamaan dengan itu, dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan dan penyeimbangan kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman diperluas sesuai dengan Huruf H Pasal 28 Undang Undang

¹⁶ H. A Masyhur Effendy, *Dimensi Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan InerNasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 143.

Dasar Tahun 1945, hal tersebut dinyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Huruf F pada Pasal 3 menyatakan “Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni serta terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan”. Perumahan dan pemukiman ialah proses tinggal manusia yang menghasilkan tatanan kehidupan untuk serta dirinya dalam menampakkan jati diri.¹⁷

Pembangunan perumahan dan permukiman mendominasi pembangunan perkotaan, Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif solusi kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah populasinya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan menciptakan ruang terbuka perkotaan, lebih luas dan dapat di gunakan sebagai jalan regenerasi perkotaan di kawasan kumuh, pemerintah berkeyakinan perlu dikembangkan konsep

¹⁷ Erniwati dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Sewa Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dalam Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Dalam E-Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Vol.9 No.1, Januari 2017, <https://ojs.unida.ac.id/index.php/livinglaw/article/view/1020/826>, Di akses pada tanggal 14 Januari 2021 jam 20:00 WIB

pembangunan perumahan yang dapat digunakan bersama dalam suatu bangunan bertingkat.¹⁸

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung adalah membangun rumah susun/ rumah deret dikawasan pemukiman masyarakat RW 11 Tamansari Kota Bandung. Akan tetapi cara pemerintah Kota Bandung meluli aparat negara melakukan penggusuran terhadap masyarakat telah melanggar hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia termasuk juga perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara. Menurut Undang-undang mengurangi, menghalangi, membatasi dan merampas hak asasi individu atau kelompok yang dijamin oleh hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Asas-asas yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain :

1. Asas kemanusiaan

Asas Kemanusiaan ini menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat manusia. Karena, Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, maka setiap orang berkewajiban menghormati dan melindungi

¹⁸ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Rumah Susun & Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.184

hak asasi manusia, namun dalam menjalankan hak asasi manusia seseorang melanggar hak orang lain, bahkan sering mengabaikan, melecehkan dan menindas hak asasi manusia. Oleh sebab itu asas kemanusiaan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta martabat dan nilai setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki efek hukum tetap dan oleh karena itu lebih menjamin hak asasi manusia. Kepastian hukum memudahkan masyarakat dalam memahami hak asasi manusia, dan tidak akan menimbulkan segala macam gangguan. Asas legalitas ini mengambil hak asasi manusia sebagai salah satu landasan untuk menegakan supremasi hukum.

3. Asas Equalitas

Asas Equalitas dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena keadilan sebagai asas equalitas telah diperjuangkan umat manusia sejak lama. Semua bentuk penindasan bertentangan dengan keadilan.

4. Asas Sosio-Kultural

Pengembangan HAM perlu diperhatikan dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat. Hak Asasi Manusia yang menyebar dari negara lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya

masyarakat Indonesia karena Asas sosio-kultural ini sangat penting.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penggusuran yang terjadi adalah pelanggaran Ham apabila membuat manusia menurun derajat hidupnya. Hal ini diungkapkan dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM :

“setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaan.”

Penggusuran Paksa menurut *Committee on Economic, Social, and cultural Rights berpedapat dalam Poin ketiga General Comment No.7 on the Right to Adequate Housing (Article 11 (1) Of the Covenant bahwa :*

“Penggusuran paksa mengacu pada penggusuran sementara atau permanen terhadap seseorang, keluarga atau kelompok dari rumah atau tanah tempat mereka tinggal tanpa perlindungan hukum yang layak.”

Penggusuran Paksa yang dilakukan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan, penggusuran tersebut harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat atau manusia memiliki keinginan untuk sejahtera. Kemakmuran artinya rakyat itu dalam keadaan sejahtera, sehat dan damai yang menunjukkan kondisi manusia dalam keadaan baik.¹⁹

Kesejahteraan sosial meliputi undang-undang, perencanaan, kesejahteraan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan memelihara ketertiban sosial. Negara kesejahteraan berperan penting dalam melindungi dan memprioritaskan kesejahteraan warganya.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat memahami dan membahas suatu masalah maka diperlukan suatu metode penelitian yang mempunyai arti penting dalam penelitian, yaitu metode ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analitis

¹⁹ Sigar Aja Poerana, Penggusura Paksa Sebagai Pelanggaran HAM, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4a4ac231d0/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham/> diakses pada Selasa 10 November 2020, pukul 10.00 Wib

bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang gejala-gejala yang ada dan menyampaikan fakta-fakta mengenai masalah hak asasi manusia terutama dalam segi hak-hak terhadap korban pengusuran, dengan menggunakan proses analisis dari perundang-undangan dan pemahan hukum. Menurut Soejono Soekamto, penelitian Deskriptif Analisis bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, kondisi atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah unuk memperkuat hipotesa, untuk dapat memperkuat teori lama didalam kerangka penyusunan teori-teori baru.²⁰

Adanya teori dapat memudahkan dalam memahami masalah yang sedang dibahas atau dipelajari dengan menempatkan masalah sistematis yang sedang dibahas.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau dokumen²² maka metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum

²⁰ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 10

²¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm 253

²² Ronny Hanijo Soemitro, *Metedeologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 99

Terhadap Hak-Hak Warga Tamansari Kota Bandung Dalam Penggusuran Paksa.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Melalui penelitian kepustakaan penulis dapat mempelajari dan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan :

1. Bahan hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Universal Declaration of Human Rights.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum utama, baik berupa buku, makalah, artikel berita, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan makalah penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus Hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Mengumpulkan serta menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang mencuat dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah. Wawancara tidak terarah ialah wawancara yang tidak terbatas pada panduan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk mendukung tujuan penelitian, data akan dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang didukung dengan data lapangan. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan :

- a. Studi dokumen (Kepustakaan) yaitu penelitian dengan menggunakan teknik berupa data yang diperoleh melalui bahan pustaka untuk melakukan penelitian, metodenya dengan mengkaji bahan bacaan berupa kepustakaan, dan menerapkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder yang sedang dibahas.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang disesuaikan dilapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh data sekunder dan bahan hukum primer dan tersier, seperti buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, internet, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Data lapangan

Menerapkan pendekatan berbasis komunikasi secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur (wawancara terarah) atau panduan wawancara bebas (wawancara tidak terarah) untuk melakukan wawancara phak-pihak yang terkait dengan pertanyaan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Menurut metode pendekatan yang digunakan, analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data penulisan hukum yang diperoleh, yaitu semua data yang diperoleh akan diintervensi, dipelajari, diintegrasikan secara menyeluruh dan sistematis untuk memperjelas masalah yang dibahas.²³

²³ Rony Hanitijo Soemantri, Op, cit, hlm.71

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan memiliki hubungan dengan permasalahan, yaitu ;

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Tamasari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.